

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center,
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.7, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 69, Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

Persetujuan dan/atau Pengesahan Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day, Date : Tuesday, May 27th, 2025
Time : 02.00 P.M. - Finish
Place : The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center,
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.7, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

The Agenda of Meeting :

1. *Approval of the Annual Report including Ratification of the Company's Financial Statements, and Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31st, 2024, as well as the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31st, 2024.*

Explanation :

Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and Article 69 of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Annual Report, including the ratification of the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, must be approved by the Meeting. The approval and/or ratification by the Shareholders of this agenda item shall also constitute full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for

the management and supervisory actions carried out during the 2024 fiscal year.

2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp18.629.601.781 (Delapan belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 70 dan 71, Perseroan mengajukan penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif.

3. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per Desember 2024.

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pasal 6, bahwa perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

4. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 59, dan POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 3.

2. *Approval of the appropriation of the Company's Net Profit for the year as stated in the Company's Financial Statements as of December 31st, 2024, in the amount of Rp18,629,601,781 (eighteen billion six hundred twenty-nine million six hundred one thousand seven hundred eighty-one rupiah).*

Explanation :

Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Articles 70 and 71, the Company proposes the appropriation of the current year's net profit, provided that the Company has a positive balance.

3. *Presentation of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering as of December 2024.*

Explanation :

Pursuant to the provisions of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Report on the Realization of Use of Proceeds from Public Offerings, Article 6, the Company is required to account for the realization of the use of proceeds from the Public Offering at each Meeting until all such proceeds have been fully utilized.

4. *Approval of the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm for the purpose of conducting an examination and audit of the historical financial statements for the fiscal year ending on December 31st, 2025, and delegation of authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium and other terms of the appointment.*

Explanation :

Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association, OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, Article 59, and OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, Article 3.

5. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan :
 Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.
Penjelasan :
 Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 3 ayat 1, pasal 8 ayat 3, dan pasal 2.
7. Persetujuan atas perubahan intensi manajemen terhadap fungsi Tower Bima.
Penjelasan :
 Fungsi Tower Bima pada mulanya akan dijadikan sebagai apartemen, namun manajemen merubah fungsi Tower Bima menjadi hotel. Perubahan Tower Bima dari apartemen menjadi hotel dinilai memberikan dampak positif dalam menghasilkan *recurring income* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tower tersebut tetap difungsikan sebagai apartemen. *Recurring income* yang lebih tinggi memberikan jaminan keberlanjutan usaha yang lebih baik bagi Perseroan.
8. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).
Penjelasan :
 Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Pasal 102 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas.
5. *Approval of the determination of salaries or honoraria and other benefits for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*
Explanation :
Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the amount of salary, allowances, and other benefits for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be determined by the General Meeting of Shareholders (GMS), and such authority may be delegated by the GMS to the Board of Commissioners.
6. *Approval of composition changes of the Company's Board of Directors.*
Explanation :
Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Article 3 paragraph (1), Article 8 paragraph (3), and Article 2.
7. *Approval of the Change in Management's Intention Regarding the Function of Tower Bima.*
Explanation :
The Bima Tower was initially intended to function as an apartment; however, management has decided to convert its use into a hotel. This change from an apartment to a hotel is considered to have a positive impact, as it is expected to generate higher recurring income compared to retaining its original function as an apartment. Higher recurring income provides better assurance of business sustainability for the Company.
8. *Approval of the Company's Plan to Pledge More Than 50% of Its Net Assets in the Form of Assets and/or Corporate Guarantee.*
Explanation :
Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and Article 102 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 2 Mei 2025 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 2 Mei 2025 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
4. Mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), maka:
 - a. Pemegang Saham yang berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Akses KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);
 - b. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI (eASY.KSEI) dalam

Notes :

1. *The Company does not send special invitations to shareholders, and this invitation applies as a formal invitation.*
2. *Shareholders who entitle to attend the Meeting are shareholders who are listed in the Register of Shareholders (DPS) of the Company on May 2nd, 2025 and/or holders of securities account balances at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing trading day on the Indonesia Stock Exchange on May 2nd, 2025.*
3. *The Shareholder's participation in the Meeting can be done with the following mechanism:*
 - a. *attend the Meeting physically; or*
 - b. *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application*
4. *Referring to POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the GMS of Public Companies electronically and KSEI Regulation Number XI-B regarding Procedures for Implementing the General Meeting of Shareholders Electronically Accompanied by Voting through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), then:*
 - a. *Entitled Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). If not yet registered, please register through the website akses.ksei.co.id. Guidelines for registration, usage, and further explanation of eASY.KSEI can be found on the Akses KSEI website (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);*
 - b. *The Company calls to Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are recorded in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia to authorize the Share Registrar of the Company, PT Bima Registra, through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) facility in*

- tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- c. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.saraswantiproperty.com) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email rups@bimaregistra.co.id paling lambat pada tanggal 22 Mei 2025 pada saat jam kerja, serta surat asli dapat dikirimkan ke alamat PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
 - e. Pihak pemegang saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik yaitu penyampaian konfirmasi keikutsertaan dan pilihan suara untuk pelaksanaan Rapat di aplikasi eASY.KSEI, dimulai sejak Perseroan melakukan pemanggilan Rapat sampai dengan satu hari kerja (H-1) pukul 12.00 WIB sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - f. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
5. Perseroan menyediakan bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.saraswantiproperty.com). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk fisik pada acara Rapat.
- <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for providing electronic power of attorney in the process of the Meeting.*
- c. *The Shareholder also can download a power of attorney on the Company's website (www.saraswantiproperty.com) and send scan email power of attorney to rups@bimaregistra.co.id no later than May 22nd, 2025, during office hours, also send an original file of a power of attorney to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950.*
 - d. *Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a photocopy of their ID card (KTP) or other identification to the Meeting officer before entering the Meeting room. For shareholders who are legal entities, they must attach a photocopy of the articles of association and the deed of amendment of the latest management structure.*
 - e. *Shareholders who have made an electronic declaration of attendance, namely the submission of confirmation of participation and voting options for implementing the Meeting in the eASY.KSEI application, starting from the time the Company invites the Meeting until one working day (H-1) at 12.00 P.M before the Meeting date.*
 - f. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting can use the eASY.KSEI to grant Proxies and/or exercise their voting rights by the mechanism determined by the eASY.KSEI Provider with due observance of the provisions of the laws and regulations.*
5. *The Company provides the materials for the Meeting through Company's website (www.saraswantiproperty.com). The Company does not provide hard copy materials at the Meeting.*

6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Untuk mendukung kelancaran dan kemudahan tertibnya Rapat, maka Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
 - b. Perseroan tidak menyediakan *souvenir*, makanan, dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.

Sleman, 5 Mei 2025
PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Direksi Perseroan

6. *The Notary and Share Registrar will check and count the votes of the Meeting, including the votes that the Shareholders have submitted through eASY.KSEI, as referred to point 4 (four) above and those presented at the Meeting.*
7. *To support the success and orderliness of the Meeting, the Company establishes the following procedures :*
 - a. *Shareholders or Shareholders Proxies at the Meeting venue be requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes 01.30 P.M before the Meeting starts.*
 - b. *The Company does not provide souvenirs, food, and beverages during the Meeting.*

Sleman, May 5th, 2025
PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Board of Directors

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“Rapat”)
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk
(“Perseroan”)

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemimpin atau Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
4. Seluruh acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan agenda Rapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah.
6. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“Meeting”)
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk
(“Company”)

1. *The Meeting was held in Bahasa Indonesia and chaired by a Company's Board of Commissioners member.*
2. *The Chairman or Chairperson of the Meeting has the right to request that those present prove their authority to attend this Meeting.*
3. *Those entitled to attend or be represented at the Meeting are only the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and the Register of Account Holders in the Collective Custody of Indonesia Central Securities Depository's on May 2nd, 2025 until 04.00 WIB.*
4. *All meeting programs are discussed on an ongoing basis.*
5. *After finishing discussing the agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting may discuss/respond to questions, opinions, proposals, or written suggestions in connection with the agenda of the Meeting discussed, submitted by the Shareholders or their authorized Proxies.*
6. *Only Shareholders or their authorized Proxies are entitled to vote.*

7. Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- b. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 1. Mereka yang **Tidak Setuju** atau yang ingin memberikan suara **Abstain** akan diminta mengangkat tangan;
 2. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.Menurut ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, “Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara”.
- c. Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara **Tidak Setuju** atau suara **Abstain**, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara **Tidak Setuju** atau suara **Abstain**, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- d. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- e. Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

8. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

7. Decision Making

- a. *Decision-making is carried out by deliberation for consensus, if there are Shareholders or their Proxies who disagree, then the decision will be taken by voting.*
- b. *If voting is conducted, the voting will be conducted verbally by raising hands with the following procedures:*
 1. *Those who Disagree or who wish to vote Abstain will be asked to raise their hands;*
 2. *Those who do not raise their hands are deemed to have approved the proposal.**According to the provisions of Article 47 POJK No.15/2020, "Abstain votes are considered to vote the same as the votes of the majority of shareholders who cast votes".*
- c. *For Proxies who are authorized by the Shareholders to cast **Disagree** votes or **Abstain** votes, but at the time of decision making by the Chairman of the Meeting do not raise their hands to cast **Disagree** votes or **Abstain** votes, they are deemed to approve the proposal.*
- d. *Votes cast by Shareholders in conjunction with the granting of power of attorney through eASY KSEI will also be taken into account in the voting.*
- e. *The notary will count the votes and announce the voting result.*

8. *One share entitles the holder to one vote; if a Shareholder holds more than one share, he/she is required to vote once only, and his/her vote represents the entire number of shares held.*

9. *Shareholders or their Proxies who arrive after registration has been closed by the Share Registrar, even though the Meeting has not been opened, such Shareholders or their Proxies are not entitled to ask questions and cannot vote.*

10. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
11. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

Sleman, 5 Mei 2025
Direksi Perseroan

- 10. Everything discussed and decided in this Meeting will be made minutes in the form of a Deed of Minutes of Meeting made by a Notary.*
- 11. The Deed of Minutes of Meeting shall be valid evidence for all Shareholders and third parties.*

Sleman, May 5th, 2025
Board of Directors